



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIAN DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

NOMOR: 858/...../08.01.01/IV/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Bulukumba memberikan izin penyelenggaraan Kepada :

Program PAUDNI : **TK "PAUD BALONG"**
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepala Sekolah/Pengelola : **Hj. SURIANI, S.Pdi**
Alamat : Dusun Longki Desa Balong
Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba
Tahun Berdiri :

Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal 07 April 2016 s.d 07
April 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan
dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Nomor : 188.4/2019/08.01.01/SK/IV/2016 tanggal
...07. April 2016



Bulukumba, 28 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga

AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19580102 1982 09 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR : 188.4/...²⁰⁰⁹/08.01.01/SK/TV/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu menetapkan Izin Perpanjangan Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal didalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78 TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Program PAUDNI : **TK PAUD BALONG**

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal

Alamat : Dusun Longki Desa Balong
Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba

Pimpinan / Ketua : **Hj. SURIANI, S.Pdi**

- KEDUA : Penetapan Izin Perpanjangan Pendirian Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 3 (Tiga) tahun.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 07 April 2016

Kepala Dinas



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19580102 1982 09 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
2. Camat Ujung Loe
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ujung Loe
4. Arsip